



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
PASCASARJANA

Jalan William Iskandar Pasar V Medan Estate, Medan 20221
Telepon (061) 6636730 Fax (061) 6636730
Laman: <https://pps.unimed.ac.id>

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

Nomor: 0434 /UN33.19/KPT/2020

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI KELAYAKAN UJIAN TAHAP I (TERTUTUP)
PROGRAM STUDI DOKTOR **MANAJEMEN PENDIDIKAN**
PASCASARJANA UNIMED

DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan Kelayakan Disertasi Mahasiswa Program Doktor maka dipandang perlu untuk melakukan Verifikasi Kelayakan Ujian Disertasi Tahap I (tertutup).
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a diatas maka perlu untuk membentuk dan menetapkan Tim Verifikasi Kelayakan Ujian Disertasi Tahap I (tertutup), sekaligus menerbitkan Surat Keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Intitusi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung dan Medan menjadi Universitas;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020 tentang Standard Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menristekdikti RI Nomor 96 Tahun 2016 tentang Statuta UNIMED;
9. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 362/KMK.05/2018 Tanggal 2 Mei 2018 tentang Penetapan Universitas Negeri Medan pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengolahan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
10. Keputusan Rektor Universitas Negeri Medan Nomor 0121/UN33/KPT/2020 tanggal 04 Februari 2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Program Pascasarjana Universitas Negeri Medan;
- Memperhatikan : Surat Permohonan Ketua Program Studi Doktor Manajemen Pendidikan nomor 190/UN33.19.19/PG/2020 tanggal 16 Juli 2020 tentang Verifikasi Kelayakan Ujian Disertasi Tahap I (tertutup).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI MEDAN TENTANG PENGANGKATAN TIM VERIFIKATOR KELAYAKAN UJIAN DISERTASI TAHAP I (TERTUTUP) PROGRAM STUDI DOKTOR MANAJEMEN PENDIDIKAN PASCASARJANA UNIMED.
- Pertama : - Mengangkat Saudara
1. Dr. Syamsul Gultom, SKM., M.Kes. (Verifikator)
 2. Prof. Dr. Bornok Sinaga, M.Pd. (Verifikator)
 3. Prof. Dr. Nasrun, M.S. (Verifikator)
 4. Dr. Restu, M.S. (Verifikator)
 5. Prof. Dr. Zainuddin, M.Pd. (Verifikator)
 6. Dr. Yasaratodo Wau, M.Pd. (Verifikator)
 7. Dr. Darwin, M.Pd. (Verifikator)
 8. Prof. Dr. Tri Joko Raharjo, M.Pd. (Verifikator)
- sebagai tim verifikasi ujian disertasi tahap I (tertutup) a.n: **Hanafiah**, NIM: **8186114021** mahasiswa Pascasarjana Universitas Negeri Medan Program Studi Doktor Manajemen Pendidikan.
- Kedua : Tugas tim Verifikasi Kelayakan Naskah Disertasi untuk diujikan adalah memberikan penilaian kelayakan menggunakan instrumen sebagaimana terlampir mengenai:
1. Permasalahan Penelitian
 2. Kajian Teoritis
 3. Metodologi
 4. Hasil Penelitian
 5. Kesimpulan, Implikasi dan Saran
 6. Jenis dan Kebaruan Rujukan
 7. Alur Penyajian Naskah Disertasi
 8. Originalitas Naskah Disertasi
- Ketiga : Biaya untuk pelaksanaan tersebut dibebankan dari dana DIPA Universitas Negeri Medan Tahun 2020.
- Keempat : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal diterbitkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.



Ditetapkan di : Medan

Pada Tanggal : 26 September 2020

Direktur

BORNOK SINAGA

NIP. 19650910 199102 1 001